



**WALIKOTA KEDIRI**  
**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi jasa usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
8. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
9. Masa retribusi adalah, suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan lambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi:
  - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
  - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
  - c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal lainnya yang dikelola oleh umum perusahaan daerah dan pihak swasta yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit merupakan pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi:

- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa lainnya;
- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum di jalur pemberangkatan (jalur pendek)	- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.	Rp. 200,- sekali masuk
		- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk, tidak termasuk pengemudi	Rp. 400,- sekali masuk
		- Mobil Bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi	Rp. 600,- sekali masuk
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.	Rp. 1.000,- sekali masuk

1	2	3	4
2	Tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum di jalur tunggu (jalur panjang) : a. Kurang dari 2 (dua) jam	- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyak 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi jenis pelayanan angkutan kota	Rp. 100,- sekali masuk
		- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk tidak termasuk pengemudi	Rp. 200,- sekali masuk
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.	Rp. 300,- sekali masuk
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi	Rp. 500,- sekali masuk
	b. Lebih dari 2 (dua) jam	- Mobil penumpang umum dan mobil bus yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan angkutan kota.	Rp. 200,-sekali masuk
		- Mobil penumpang umum dan mobil bus dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 16 tempat duduk tidak termasuk pengemudi.	Rp. 400,- sekali masuk

1	2	3	4
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan ekonomi.	Rp. 600,- sekali masuk
		- Mobil bus yang dilengkapi lebih dari 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, jenis pelayanan non ekonomi.	Rp. 1.000,- sekali masuk
3.	Pemakaian Ruang Istirahat	Ruang istirahat	Rp. 1.000 per orang per hari
4.	Pemakaian tempat usaha termasuk fasilitas aliran listrik setiap toko/kios maksimal 100 watt	a. Toko setiap m <sup>2</sup> b. Kios setiap m <sup>2</sup> c. Los setiap	Rp. 4.500,- per bulan Rp. 3.000,- per bulan Rp.2250 per bulan
5.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. Penggunaan fasilitas penumpang di terminal b. Pencucian mobil: - bus besar - bus sedang - Bus Kecil c. Penggunaan tempat reklame/ m <sup>2</sup> d. Kamar mandi e. Peturasan	Rp. 200,-/orang sekali masuk Rp.4.000/ bus sekali masuk Rp.3.000/bus sekali masuk Rp.2.000/bus sekali masuk Rp. 6.000 per bulan Rp. 500,-/orang Rp. 200,-/orang

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran, retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan denda sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai peran pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Pemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelangsungan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 30 (tiga puluh) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 Nopember 2002

**WALIKOTA KEDIRI,**

td.

**H.A. MASCHUT**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA  
KEDIRI TAHUN 2002 SERI B TANGGAL 30 NOPEMBER  
2002 NOMOR 4/B

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KEDIRI**

td.

**H.BAMBANG EDIANTO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 120 778

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KOTA KEDIRI**

**ELENDANG S. MINTOROWATI, SH, MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 160 019 807



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, serasi dan bertanggungjawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang diarahkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya tentang Retribusi Terminal agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis pelayanan serta wajib Retribusi dapat mudah memahami dan mengerti terhadap hak dan kewajibannya, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 sampai dengan 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : dikecualikan dari ketentuan yang mengatur pungutan retribusi di Terminal dimungkinkan pihak Pemerintah Kota Kediri melakukan kerja sama dengan pihak III guna menambah kontribusi dalam rangka meningkatkan pelayanan di terminal dalam bentuk partisipasi.
- Pasal 4 sampai dengan 28 : Cukup jelas.

